



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Ahmad Pardianto Bin Sudarmaji, NIK 7201131009030001, tempat tanggal lahir Sumber Agung, 11 September 2003, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Sumber Agung, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, No HP 082211096124, sebagai Pemohon I;

Jumilah Lestari Binti Warsito, NIK 7201015403980001, Tempat Tanggal Lahir Sinorang, 14 Maret 2007, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Sumber Agung, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2024 yang didaftarkan secara ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 20 Agustus 2023 di Desa Sumber Agung,

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2024/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Warsito, yang dinikahkan langsung oleh Ayah Kandung Pemohon II, adapun maskawin berupa Uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 Set Perhiasan Emas, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Halil Djitirib dan Mukhlisin;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa dari Pernikahan Tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai Anak;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sementara Pemohon sangat membutuhkan untuk mengurus Akta Nikah, dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II Seluruhnya;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara **Pemohon I (Ahmad Pardianto Bin Sudarmaji)** dengan **Pemohon II (Jumilah Lestari Binti Warsito)** yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2023 di Desa Sumber Agung, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2024/PA.Lwk



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Aksin bin Hi. Sirin, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sumber Agung, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Sumber Agung, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai pada 20 Agustus 2023;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Warsito;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Ayah kandung, Pemohon II;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Halil Djitirib dan Mukhlisin;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 Set Perhiasan Emas;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2024/PA.Lwk



- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Akta Nikah, dan keperluan lainnya;
- 2. Mukhlisin bin Hi. Sirin, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sumber Agung, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Sumber Agung, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai pada 20 Agustus 2023;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Warsito;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Halil Djitirib dan Mukhlisin;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 Set Perhiasan Emas;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Akta Nikah, dan keperluan lainnya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2024/PA.Lwk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Sumber Agung, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, pada 20 Agustus 2023 di Desa Sumber Agung, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Warsito, yang dinikahkan langsung oleh Ayah Kandung Pemohon II, adapun maskawin berupa Uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 Set Perhiasan Emas, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Halil Djitirib dan Mukhlisin, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus Akta Nikah, dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dan para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2024/PA.Lwk



- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 20 Agustus 2023 di Desa Sumber Agung, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Warsito, yang dinikahkan langsung oleh Ayah Kandung Pemohon II, adapun maskawin berupa Uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 Set Perhiasan Emas, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Halil Djitirib dan Mukhlisin;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Akta Nikah, dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2024/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Ahmad Pardianto Bin Sudarmaji dengan Pemohon II Jumilah Lestari Binti Warsito yang dilaksanakan pada 20 Agustus 2023 di Desa Sumber Agung, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Risqi Hidayat, S.H. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Luwuk, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Ahmad Shabri Zunnurain, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Ttd

Risqi Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ahmad Shabri Zunnurain, S.H.

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2024/PA.Lwk



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2024/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)